

## KEPUTUSAN SPIP

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA BARAT NOMOR :  
7/ORT.01.1/7413/2022

ABSTRAK : bahwa untk melaksanakan ketentuan pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 17 tahun 2012 tentang penyelenggaraan Sistem pengendalian intern pemerintah dilingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, telah dibentuk satuan tugas penyelenggara sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Barat Tahun 2022.

Bahwa penyesuaian terhadap pejabat struktural yang baru dilingkup Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Barat, perlu mengubah susunan anggota Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Barat Tahun 2022

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Barat tentang perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Barat Nomor 1/ORT.01.1/7413/2022 tentang penunjukan dan penetapan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Barat

Dasar hukum dari Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Barat :

Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri sipil, Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode etik dan Pedoman Perilaku Penuelenggara Pemilu, Peraturamn Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 dan keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4432/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum

Dalam Keputusan Kpu Kabupaten Muna Barat Nomor 7/ORT.01.1/7413/2022 tentang Penunjukan dan Penetapan satuan tugas penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) di lngkungan komisi pemilihan umum kabupaten muna barat tahun 2022.

Catatan :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 14 Maret 2022
- Lampiran 1 halaman